



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1523 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor Nomor : 318/BA.12.1-BA/1273/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Periode 2023-2028;

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor Nomor : 319/BA.12.1-BA/1273/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Koordinator Kecamatan dan Wakil Koordinator Se-Kota Sibolga Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Periode 2023-2028;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor Nomor : 7/BA.12.1-BA/1273/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 5 Januari 2026

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


AFWAN NASUTION

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN DIVISI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA PERIODE 2023-2028

No.	Divisi	Nama	Jabatan
1.	Kepala Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Afwan Nasution	Ketua
		Armansyah Sinaga	Wakil
2.	Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan	Armansyah Sinaga	Ketua
		Rahmad Kurniawan	Wakil
3.	Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Rahmad Kurniawan	Ketua
		Zulkifli Sigalingging	Wakil
4.	Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Asmaruddin Nasution	Ketua
		Zulkifli Sigalingging	Wakil
5.	Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan	Zulkifli Sigalingging	Ketua
		Afwan Nasution	Wakil

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


AFWAN NASUTION

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA PERIODE 2023-2028

No.	Kecamatan	Nama	Jabatan
1.	Kecamatan Sibolga Utara	Zulkifli Sigalingging	Ketua
		Rahmad Kurniawan	Wakil
2.	Kecamatan Sibolga Kota	Armansyah Sinaga	Ketua
		Afwan Nasution	Wakil
3.	Kecamatan Sibolga Selatan	Rahmad Kurniawan	Ketua
		Asmaruddin Nasution	Wakil
4.	Kecamatan Sibolga Sambas	Asmaruddin Nasution	Ketua
		Zulkifli Sigalingging	Wakil

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


AFWAN NASUTION